

PERBAIKAN KET. PIHAK TERKAIT	
NOMOR	63.14-34/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: SENIN
TANGGAL	: 15 Juli 2019
JAM	: 09.57 WIB

- ASLI -

ASLI

Jakarta, 14 Juli 2019

Hal : **PERBAIKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT PERSEORANGAN (PARTAI DEMOKRAT) ATAS NAMA KAREL MURAFER, SH., MA., DALAM PERARA NOMOR 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON PERSEORANGAN (PARTAI DEMOKRAT) TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILU LEGISLATIF CALON ANGGOTA DPRPB PROPINSI PAPUA BARAT (CALEG PARTAI DEMOKRAT ATAS NAMA PIETERS KONDJOL, SE., MA.)**

Kepada Yth:

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Perkara Nomor : 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat.

Dengan Hormat,

Perkenankan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 14, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : **PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Wisma Proklamasi 41 Jl. Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat 10320 Tlp. 021-31907999 Facs. 021-31908999.

2. Nama : **DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Wisma Proklamasi 41 Jl. Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat 10320 Tlp. 021-31907999 Facs. 021-31908999.

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai DEMOKRAT dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan

Pimpinan Pusat Partai DEMOKRAT masa bhakti Periode 2015-2020, berkedudukan di Wisma Proklamasi 41 Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat, selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Calon Anggota DPRPB Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat IV ATAS NAMA KAREL MURAFER, SH., MA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

MISBAHUDDIN GASMA, S.H., M.H.
DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.
VINSENSIUS H. RANTEALLO, SH., M.H.

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **KANTOR HUKUM TRP & REKAN**, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (terlampir).

Selanjutnya disebut sebagai; -----**PIHAK TERKAIT.**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan DPR RI Dapil, DPRD Provinsi Papua Barat, dalam Register Perkara Nomor : **63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh PARTAI DEMOKRAT (CALON ANGGOTA DPRPB PROVINSI. PAPUA BARAT ATAS NAMA PIETERS KONDJOL, SE. MA)**, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

M E L A W A N :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai; -----**TERMOHON;**

Bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 26 dan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 14 (empat belas); (**Vide Bukti PT-PD-02**)

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa **PIHAK TERKAIT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PMK Nomor 2 adalah Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan oleh Partai Politik dan **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan**;

Bahwa berdasarkan pasal 1 poin 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan bawaslu dalam perkara perselisihan hasil

pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, Pihak Terkait dalam PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Partai DEMOKRAT selaku Peserta Pemilu Legislatif di Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat IV *incasu* CALON LEGISLATIF PARTAI DEMOKRAT ATAS NAMA KAREL MURAFER, SH., MA dengan ini memberikan Keterangan selaku Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : **63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh PARTAI DEMOKRAT DAN DPRD PROPINSI PAPUA BARAT (atas nama PIETERS KONDJOL, SE., MA.)**, sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, sebagai berikut :

PROVINSI PAPUA BARAT

DAPIL PAPUA BARAT IV UNTUK PENGISIAN DPRD PAPUA BARAT ATAS NAMA PIETERS KONDJOL, SE., MA. (CALEG DPRD PAPUA BARAT DAPIL IV NO. URUT 1)

A. PENGANTAR

RIWAYAT KONFLIK POLITIK DAN DERITA RAKYAT MAYBRAT

Sebelum memberikan KETERANGAN mengenai substansi Permohonan, terlebih dahulu PIHAK TERKAIT ingin menyampaikan gambaran mengenai KONDISI SOSIAL POLITIK dan KONDISI KEAMANAN di Kabupaten Maybrat setelah ditetapkan menjadi DAERAH OTONOM pada tahun 2009 hingga saat PEMILU TAHUN 2019 ini selesai dilaksanakan.

Semenjak ditetapkan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Maybrat yang berada di Provinsi Papua Barat berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2009 yang selanjutnya menunjuk Caretaker Bupati, sudah terlihat adanya POTENSI KONFLIK yang dipicu antara lain masalah keberadaan IBU KOTA Kabupaten Maybrat dan masalah-masalah lain misalnya soal jabatan-jabatan publik. Kondisi geopolitik Kabupaten Maybrat yang terdiri atas satu Suku Besar yaitu Suku Maybrat yang didiami oleh 3 (tiga) SUB SUKU yaitu Sub SUKU

AYAMARU, Sub Suku AITINYO dan Sub Suku AIFAT juga sangat berpengaruh terhadap DINAMIKA POLITIK di Kabupaten Maybrat.

Bahwa puncak dari konflik tersebut terjadi pada saat pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2012 dimana masyarakat memberikan dukungan berdasarkan SUB SUKU terhadap 4 (empat) PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI Kabupaten Maybrat Tahun 2012. Demikian seriusnya konflik Politik tersebut mengakibatkan KETUA dan ANGGOTA KPU Kabupaten Maybrat (ketika itu) yaitu AMOS ATKANA, S.Pt, MM (saat ini KETUA KPU PAPUA BARAT), OTNIEL KARETH, S.Pt dan ARIUS KAITANA, SH mengalami PENGANIYAAN BERAT/PEMBACOKAN YANG HAMPIR MERENGGUT NYAWA KETUA KPU MAYBRAT ketika itu. Selain itu kantor KPU Kabupaten Maybrat juga dibakar oleh pendukung salah satu Pasangan Calon. Akibat peristiwa ini Tahapan, Program dan jadwal Pemilukada mengalami penundaan sampai 7 (tujuh) kali. KONFLIK AKIBAT PEMILUKADA tersebut demikian serius sehingga masyarakat benar - benar mengalami perpecahan sehingga tidak bisa bergerak bebas, terjadi POLARISASI POLITIK dalam masyarakat berdasarkan SUB SUKU sesuai Pilihan terhadap Kandidatnya masing - masing. Kondisi demikian sangat mempengaruhi kualitas Pemilu (baik Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati, Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2012 maupun PEMILU LEGISLATIF Tahun 2014 dan Tahun 2019) karena KPU mengalami kesulitan untuk merekrut penyelenggara yang benar-benar independen ditingkat bawah yaitu PPD, PPS dan KPPS.

Berikut ini kami uraikan beberapa konflik yang terjadi di Kabupaten Maybrat yang tidak bisa dilepaskan dari setiap PERHELATAN POLITIK /PELAKSANAAN PEMILU di Kabupaten Maybrat sebagai berikut :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2012 serta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2012 hingga terjadi Penganiayaan Berat/pembacokan terhadap beberapa Komisioner KPU Kabupaten Maybrat dan pembakaran Kantor KPU Kabupaten Maybrat.
2. Pemindehan Ibu Kota Kabupaten Maybrat dari Distrik AIFAT/KUMURKEK ke Distrik AYAMARU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menimbulkan gejolak di Kabupaten Maybrat antara Kandidat Pemenang Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2012 dengan Kandidat yang kalah dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2012. Konflik ini TERUS BERLANJUT hingga pada tahun 2018 yang membuat polarisasi tajam dalam masyarakat Maybrat tetapi patut disyukuri karena atas uapay dan

kerja keras semua pihak sehingga konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik sehingga kondisi sosial politik dan keamanan di Kabupaten Maybrat sampai saat dalam keadaan baik dan stabil.

3. Penahanan salah satu Bupati Maybrat pada bulan Mei 2014 yang MENIMBULKAN PERGOLKAN di Kabupaten Maybrat antara Pendukung Bupati Maybrat Drs. BERNARD SAGRIM, MM. dengan Pendukung SEKDA KABUPATEN MAYBRAT yang tidak lain adalah Kandidat yang kalah dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat.
4. Rentetan peristiwa tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap KINERJA JAJARAN PENYELENGGARA PEMILU khususnya ditingkat PPD, PPS dan KPPS yang secara umum juga mempengaruhi kondisi dan kualitas Pelaksanaan PEMILU LEGISLATIF Tahun 2014 dan Tahun 2019 khususnya terhadap perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Pemilu di tingkat bawah (Petugas PPD/PPK, Petugas PPS dan Petugas KPPS) di Kabupaten Maybrat.
5. Bahwa selain konflik horisontal yang mempengaruhi kinerja jajaran Penyelenggara, faktor Sumber Daya Manusia serta kondisi geografis sangat mempengaruhi kinerja jajaran Penyelenggara. Sebagai gambaran tentang kondisi Sumber Daya Manusia di Maybrat, sangat sulit untuk menemukan SDM yang bisa menjadi petugas KPPS disetiap TPS karena tidak banyak SDM disetiap Kampung yang bisa membaca dan menulis, padahal petugas KPPS merupakan ujung tombak penyelenggara Pemilu. Faktor lainnya menyangkut kualitas SDM adalah kuatnya tarik menarik Para Calon Legislatif yang tidak jarang bahkan mencoba mengintervensi jajaran Penyelenggara khususnya ditingkat KPPS dan PPS.
6. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2014 Petugas PPD Distrik AYAMARU SELATAN bernama SARLOTA HOWAY DIBACOK OLEH SALAH SATU KELUARGA CALEG YANG KALAH DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 yang turut mempengaruhi kinerja Petugas Penyelenggara di tingkat bawah akibat situasi politik yang tidak pernah kondusif di Kabupaten Maybrat hingga sekarang.
7. Bahwa konflik tersebut masih berlanjut dalam perhelatan Pilkada Serentak Tahun 2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, Paskah Pleno Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, massa salah satu calon Bupati melakukan pembakaran rumah Kampung Susumuk Distrik Aifat melakukan pembakaran terhadap 4 (empat) rumah penduduk dan pengrusakan rumah salah satu massa pendukung Bupati Terpilih dalam Pilkada Tahun 2017.

8. Bahwa rangkaian kejadian diatas menggambarkan bahwa situasi politik dan keamanan di Maybrat hinga kini tidaklah kondusif. Tidak ada jaminan jika Pemungutan Suara Ulang ataupun Penghitungan Suara Ulang dilakukan tidak akan menimbulkan ekses dan gesekan di masyarakat. **Bagi Rakyat Maybrat, pencoblosan pada tanggal 17 April 2019 dan hasilnya telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maybrat dalam Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Maybrat pada tanggal 14 Mei 2019 di Kabupaten Maybrat telah selesai. Sungguh sesuatu yang ironis jika kemudian perhelatan politik selalu memakan korban rakyat kecil yang tidak tahu apa apa, mereka (Rakyat Maybrat) lelah dalam menghadapi situasi yang seperti ini setiap saat.**

B. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH

- 1.1 Bahwa PEMOHON dalam permohonan hal. 9 s/d hal. 18, yang menjadi pokok permasalahan adalah terjadinya penggelembungan suara pada Caleg No. Urut 3 atas nama Karel Murafer, SH., dan pengurangan suara Pemohon yang merugikan suara Pemohon sebanyak 101 (seratus satu) suara yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kab. Maybrat;
- 1.2 Bahwa perlu digarisbawahi, hasil perolehan suara yang sekarang dipersoalkan oleh PEMOHON adalah hasil penghitungan ulang yang dilakukan oleh TERMOHON atas dasar Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maybrat sesuai Surat Rekomendasi Nomor : 370/BAWASLU.MBT/IV/2019 bertanggal 25 April 2019 Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Surat Rekomendasi Nomor : 371/BAWASLU.MBT/IV/2019 bertanggal 07 Mei 2019 Perihal Rekomendasi Perhitungan Surat Suara LANJUTAN.
- 1.3 Bahwa penghitungan ulang yang dilakukan oleh TERMOHON dilaksanakan atas pengawasan BAWASLU KAB. MAYBRAT dan dihadiri oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu, saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan saksi Calon DPD yang ada di Kabupaten Maybrat.

- 1.4 Bahwa adanya penghitungan ulang berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat tersebut diatas yang telah dilaksanakan oleh TERMOHON menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh TERMOHON telah dilaksanakan atas pengawasan BAWASLU sehingga setiap kekeliruan yang dilakukan oleh penyelenggara telah dikoreksi oleh BAWASLU selaku pengawas Pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan penyelenggaraan oleh TERMOHON berikut kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh BAWASLU sudah berjalan sesuai aturan yang membuktikan bahwa masing-masing lembaga menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagaimana diamanatkan UU dan peraturan KPU, serta Peraturan Bawaslu.
- 1.5 Bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon terkait dengan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 merupakan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutus pelanggaran TSM di maksud, hal mana secara tegas diatur dalam Pasal 4 ayat (6) yang mengatur bahwa "*Bawaslu mengatur menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terhadap calon DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon*";
- 1.6 Bahwa di dalam dalil permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bahwa Pemohon pernah mengajukan laporan adanya pelanggaran TSM kepada Bawaslu sehingga Bawaslu telah memeriksa dan memutus terkait adanya pelanggaran TSM sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, sehingga dapat dijadikan dasar oleh Pemohon untuk mendalilkan adanya dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) telah dilakukan oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kab. Maybrat;
- 1.7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (8) huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 mengatur bahwa "*laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti dengan ketentuan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan*";

- 1.8 Bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon dan pengelembungan suara Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 pada saat pleno dan perhitungan suara ulang suara DPRD Provinsi yang dilakukan secara TSM oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kab. Maybrat terjadi di Kabupaten Maybrat di 4 (empat) Distrik se-Kabupaten Maybrat (Vide: Dalil Pemohon Poin 23 hal. 14 s/d Poin 35 hal. 17), adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena sesuai dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa pelanggaran TSM dimaksud terjadi di 4 (empat) distrik se-Kabupaten Maybrat, padahal untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Barat terdapat 24 (dua puluh empat) Distrik/Kecamatan tempat pemilihan di Kabupaten Maybrat, sehingga syarat untuk mendalilkan adanya pelanggaran TSM tidak terpenuhi yaitu paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan atau dengan kata lain pelanggaran TSM harus terjadi paling sedikit di 12 (dua belas) Distrik/Kecamatan tempat pemilihan se-Kabupaten Maybrat sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.9 Bahwa berdasarkan uraian dalil PIHAK TERKAIT di atas, maka dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran TSM yang dilakukan oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kab. Maybrat merupakan asumsi Pemohon yang tidak didasarkan pada fakta hukum, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

2 PERMOHONAN PEMOHON KABUR

- 2.1 Bahwa dalil permohonan Pemohon satu sama lain saling bertentangan yang mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas;
- 2.2 Bahwa terdapat pertentangan antara DALIL POSITA PEMOHON DENGAN PETITUM PEMOHON YANG MENGAKIBATKAN KABUR DAN TIDAK JELASNYA PERMOHONAN PEMOHON, TERKAIT PELAKU PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG DIDALILKAN PEMOHON.

- 2.3 Bahwa dalil pada poin 23 halaman 14, Pemohon mendalilkan "terjadi kecurangan penggelembungan suara secara Sistematis, Terstruktur dan Masif (TSM) berupa penggelembungan suara yang berakibat pada hasil perolehan suara", kemudian untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon kembali mendalilkan adanya pelanggaran TSM pada dalil pada poin 35 halaman 17 yang mendalilkan "persoalan mendasar saat pleno dan penghitungan ulang suara DPRD Propinsi sangat tertutup dan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kab. Maybrat dan hal ini sesungguhnya dikendalikan oleh Sdr. Terianus Isir / Sekretaris KPUD Kab. Maybrat".
- 2.4 Bahwa berdasarkan dalil Poin 23 hal. 14 dan dalil Poin 35 hal. 17 tersebut di atas, sangat bertentangan dengan petitum pemohon pada poin 6 Halaman 18 yang menegaskan bahwa "MEMERINTAHKAN TERMOHON MENDISKUALIFIKASI NOMOR URUT 2 ATAS NAMA HERDOMINA ISIR DAN NOMOR URUT 3 ATAS NAMA KAREL MURAFER, SH., MH., KARENA TERBUKTI MELAKUKAN KECURANGAN SECARA SISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASSIF BERSAMA DENGAN TERMOHON".
- 2.5 Bahwa petitum Pemohon yang menyatakan bahwa yang melakukan kecurangan TSM adalah Nomor Urut 2 dan Nomor 3 merupakan petitum yang tidak berdasar sama sekali, karena dari seluruh dalil permohonan Pemohon, tidak satu pun dalil yang menerangkan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3.
- 2.6 Bahwa oleh karena adanya pertentangan dalil-dalil Pemohon yang mengakibatkan kabur dan tidak jelasnya permohonan Pemohon, maka adalah berdasarkan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; Bahwa dalam permohonan Pemohon terkait pelaksanaan penghitungan ulang surat suara di Kabupaten Maybrat, Pemohon disatu sisi membenarkan hasil penghitungan ulang surat suara tersebut (Vide: dalil Poin 3 s/d Poin 6) namun disisi lain Pemohon mengakui kebenaran hasil penghitungan ulang suara dimaksud (Vide: dalil Poin 7 dan Poin 19)
- 2.7 Bahwa Pemohon meragukan keabsahan penghitungan surat suara di setiap TPS se-Kabupaten Maybrat dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan Pemohon pada Poin 4 halaman 10 permohonannya, sehingga

Pemohon mendukung dan membenarkan rekomendasi Bawaslu Kab. Maybrat agar TERMOHON melakukan penghitungan ulang surat suara, namun setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara, Pemohon justru menolak hasil penghitungan ulang surat suara dimaksud, yang kemudian Pemohon mendalilkan perolehan suaranya berdasarkan penghitungan suara sebelum penghitungan ulang surat suara yang sebelumnya dinyatakan salah dan tidak sah oleh Pemohon (Vide: dalil Poin 7 hal. 11). Dan terhadap dalil Pemohon pada Poin 7 hal. 11 tersebut.

- 2.8 Bahwa oleh karena adanya pertentangan dalil-dalil Pemohon yang mengakibatkan kabur dan tidak jelasnya permohonan Pemohon, maka adalah berdasarkan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 2.9 Bahwa pertentangan dalil Pemohon berikutnya adalah sebagaimana dalam dalil Poin 19 hal. 13 dengan dalil Poin 34 hal. 16 yang mengakibatkan kabur dan tidak jelasnya permohonan Pemohon. Dimana pada dalil Poin 19 hal. 13, Pemohon mendalilkan bahwa "adanya pengurangan suara untuk Pemohon yang tersebar di TPS-TPS pada 3 (tiga) Distrik/Kecamatan daerah pemilihan Dapil 4 Papua Barat khususnya di kab. Maybrat", namun pada dalil Poin 34 hal. 16, Pemohon mendalilkan bahwa "terjadi penghilangan suara Pemohon di 4 Distrik, yaitu Distrik Aiyem Utara Timur, Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Selatan".
- 2.10 Bahwa ketidakjelasan dan pertentangan dalil-dalil Pemohon tersebut menimbulkan keraguan akan kebenaran data-data bukti Pemohon yang mengakibatkan ketidakbenaran poin-poin perolehan suara yang diklaim oleh Pemohon sebagai perolehan suaranya serta mengakibatkan ketidakbenaran akan adanya pengurangan/penghilangan perolehan suara Pemohon, terlebih dikaitkan dengan beberapa pertanyaan bahwa siapa yang melakukan pengurangan suara Pemohon, di TPS-TPS mana saja terjadi pengurangan suara Pemohon?
- 2.11 Bahwa oleh karena adanya pertentangan dalil-dalil Pemohon yang mengakibatkan kabur dan tidak jelasnya permohonan Pemohon, maka adalah berdasarkan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

C. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon hal. 9 s/d hal. 18, yang menjadi pokok permasalahan adalah terjadinya penggelembungan suara pada CALEG No. URUT 2 ATAS NAMA HERDOMINA ISIR dan CALEG NO. URUT 3 ATAS NAMA KAREL MURAFER, SH., dan pengurangan suara PEMOHON yang merugikan suara Pemohon sebanyak 101 (seratus satu) suara yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kab. Maybrat, yang sesungguhnya dikendalikan oleh Sdr. TERIANUS ISIR (sekretaris KPUD Kab. Maybrat) yang adalah adik kandung dari HERDOMINA ISIR (CALEG No. URUT 2 PARTAI DEMOKRAT) yang terjadi pada saat perhitungan ulang surat suara DPRD Propinsi dan Kab. Maybrat yang dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kab. Maybrat Propinsi Papua Barat;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon, karena dalil Pemohon didasarkan pada asumsi-asumsi yang bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, sebagai berikut :
 - 2.1 Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS di seluruh wilayah Kabupaten Maybrat, KPU Maybrat telah menyediakan Formulir model C2-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi membuat pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan baik. Termasuk juga apabila terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS di lapangan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan, demikian juga halnya saat Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan/Distrik dan Tingkat Kabupaten Maybrat;
 - 2.2 Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara pada tingkat KPU Kab. Maybrat terdapat KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KPU KAB. MAYBRAT, BAWASLU KAB. MAYBRAT, SAKSI-SAKSI PESERTA PEMILU SEBAGAIMANA DALAM TATA TERTIB PLENO TERTANGGAL 2 MEI 2019 YANG MENGATUR TERKAIT MEKANISME REKAPITULASI BAHWA :

- a. 2 (dua) saksi sebagai peserta rapat rekapitulasi yang mewakili 4 Dapil sampai rekapitulasi selesai dan tidak diwakilkan;
 - b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan surat mandat;
 - c. Setiap saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1 (satu) peserta pemilu;
 - d. Mekanisme rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai kesepakatan bawaslu, peserta pemilu dan KPU KAB. MAYBRAT yaitu mulai dari PRESIDEN, DPD, DPR RI, DPRD PROVINSI, dan DPRD Kabupaten/Kota dan PPD cukup membacakan total perolehan suara partai dan suara caleg secara keseluruhan (PPD tidak membacakan perolehan suara per caleg);
 - e. Dilarang membawa senjata tajam, dst....;
- 2.3 Bahwa PIHAK TERKAIT menolak permohonan Pemohon pada hal 14 sd 17 yang mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon dan pengelembungan suara Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 pada saat pleno dan perhitungan suara ulang suara DPRD Provinsi yang dilakukan secara TSM oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kab. Maybrat yang sesungguhnya dikendalikan oleh Sdr. Terianus Isir (sekretaris KPUD Kab. Maybrat), terjadi di Kabupaten Maybrat di 4 (empat) Distrik se-Kabupaten Maybrat
- 2.4 Bahwa sesuai Pasal 25 ayat (8) huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 mengatur bahwa : *"laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti dengan ketentuan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi, pelanggaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan;*
- 2.5 Bahwa dalam dalil Permohonannya pada poin 34 hal. 16 Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran TSM yang terjadi di 4 (empat) distrik se-Kabupaten Maybrat, padahal di Kabupaten Maybrat terdapat 24 (dua puluh empat) Distrik/Kecamatan, sehingga kriteria adanya pelanggaran TSM sebagaimana dimaksud Perbawaslu No.8 tahun 2018 tidak terpenuhi yaitu paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah Distrik atau harus dibuktikan terjadi paling

sedikit di 12 (dua belas) Distrik/Kecamatan diseluruh Kabupaten Maybrat;

- 2.6 Bahwa selain Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas bagaimana cara, dimana, siapa penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kab. Maybrat yang melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Pemohon juga dengan asumsi yang sangat tidak berdasar dan tidak masuk akal menuduh Sdr. Terianus Isir (sekretaris KPUD Kab. Maybrat) mengendalikan penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kab. Maybrat;
- 2.7 Bahwa berpedoman pada makna dan pengertian pelanggaran/kecurangan Terstruktur Sistematis dan Massif yaitu kecurangan dilakukan penyelenggara pemilu atau pejabat dalam struktur pemerintahan untuk memenangkan salah satu paslon/caleg yang terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, maka dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak, karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan tegas yang didukung alat bukti siapa penyelenggara pemilu yang dengan sengaja melakukan kecurangan untuk memenangkan nomor urut 2 dan nomor urut 3, dan bagaimana cara penyelenggara yang dimaksud pemohon tersebut melakukan kecurangan terstruktur sistematis dan massif. Bahwa apabila yang dimaksud pemohon penyelenggara pemilu yang melakukan kecurangan terstruktur tersebut adalah sdr. terianus isir, seharusnya pemohon dapat dengan jelas dan tegas menerangkan siapa yang diperintah/dikendalikan oleh sdr. terianus isir dan bagaimana cara dan tempat sdr. terianus isir mengendalikan penyelenggara pemilu lainnya;
- 2.8 Bahwa berpedoman pada makna dan pengertian kecurangan Masif yaitu pelanggaran/kecurangan dilakukan secara besar-besaran terjadi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, atau paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam daerah pemilihan, dan masif juga bisa berarti keberlanjutan dari terstruktur dan sistematis, maka dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak, karena dalil Pemohon sangat bertentangan dengan makna masif itu sendiri, karena Pemohon dalam

permohonannya hanya mendalilkan bahwa pengurangan suara Pemohon hanya 101 (seratus satu) suara dari jumlah pemilih 38.734 pemilih, dan yang terjadi hanya di 4 (empat) distrik dari 24 (dua puluh empat) Distrik dan hanya pada 1 (satu) Kabupaten yaitu Kabupaten Maybrat.

- 2.9 Bahwa Pemohon juga tidak konsisten tentang siapa sesungguhnya yang melakukan pengurangan suara Pemohon yang merugikan suara Pemohon yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Karena Pemohon dalam posita permohonannya Poin 35 Halaman 17 menuduh bahwa yang melakukan kecurangan/ pelanggaran TSM tersebut dilakukan oleh penyelenggara KPUD maupun pihak Bawaslu/Panwas Kab. Maybrat, yang sesungguhnya dikendalikan oleh Sdr. Terianus Isir (sekretaris KPUD Kab. Maybrat) sementara pada petitum permohonannya pada Poin 6 Halaman 18 menuduh bahwa yang melakukan kecurangan/pelanggaran TSM tersebut Herdmonina Isir, Nomor Urut 2 dan Karel Murafer, SH., MH., Nomor Urut 3.
- 2.10 Bahwa pemungutan suara di TPS di Distrik Ayamaru Utara Timur, Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara dan Distrik Aifat Selatan (distrik yang oleh Pemohon didalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon Poin 34 hal. 16) merupakan dalil yang keliru dan tidak didasarkan pada fakta hukum yang benar, karena pemungutan suara di TPS dilakukan pada Rabu Tanggal 17 April 2019 berjalan secara aman, damai dan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti, dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi yaitu 100 % (Seratus Persen), bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan atau kejadian khusus, dimana tidak ada satupun saksi-saksi yang mengisi Formulir model C2-KPU yang disediakan oleh Termohon, oleh karenanya PIHAK TERKAIT menolak secara tegas dalil Pemohon poin 2 dan 3 halaman 10;
- 2.11 Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Bawaslu mengeluarkan Surat Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang Surat Suara Calon Anggota DPRD Propinsi Papua Barat dan Anggota DPRD Kab. Maybrat dikarenakan tidak diserahkan C1 Plano Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Propinsi Papua Barat oleh KPPS kepada Saksi dan Bawaslu disetiap TPS di Kab. Maybrat, karena fakta hukum yang sebenarnya adalah PIHAK TERKAIT telah membagikan C1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Calon Anggota DPRD Propinsi Papua Barat baik kepada Saksi maupun ke Bawaslu, hal ini dibuktikan tidak adanya keberatan atau kejadian khusus yang dilaporkan dan atau tidak ada satupun saksi-saksi yang mengisi Formulir Model C2-KPU yang disediakan oleh Termohon;

2.12 Bahwa walaupun TERMOHON telah melakukan penghitungan suara baik tingkat TPS dan PPD dengan baik dan damai serta terbuka sesuai aturan, namun oleh karena Bawaslu Kab. Maybrat mengeluarkan Surat Rekomendasi Penghitungan Ulang Surat Suara DPRD Propinsi Papua Barat dan DPRD Kab. Maybrat di 267 TPS yang dilakukan oleh 24 PPD se-Kabupaten Maybrat tanggal 7 Mei 2019 sebagaimana dalam Surat No. 370/BAWASLU.MBT/IV/2019, tertanggal 25 April 2019, Jo. Surat Rekomendasi No. 371/BAWASLU.MBT/IV/2019, tertanggal 7 Mei 2019 perihal Penghitungan Suara Ulang Lanjutan, maka TERMOHON tetap menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu dimaksud sesuai jadwal, dan atas pelaksanaan penghitungan ulang surat suara dimaksud, baik saksi-saksi termasuk Pemohon maupun pihak Bawaslu tidak mengajukan keberatan;

2.13 Bahwa berdasarkan Penghitungan Ulang Surat Suara Calon Anggota DPRD Propinsi Papua Barat dan Anggota DPRD Kab. Maybrat di 267 TPS yang dilakukan oleh 24 PPD se-Kabupaten Maybrat berdasarkan Surat Rekomendasi No. 370/BAWASLU. MBT/IV/2019, tertanggal 25 April 2019 Jo. Surat Rekomendasi No. 371/BAWASLU.MBT/IV/2019, tertanggal 7 Mei 2019 perihal Penghitungan Suara Ulang Lanjutan (**Bukti PT-PD-04**), diperoleh hasil sebagai berikut :

TABEL 1. PEROLEHAN SUARA PARTAI/CALEG- PARTAI DEMOKRAT

NO.	KECAMATAN/ DISTRIK	PEROLEHAN SUARA PARTAI/CALEG PARTAI DEMOKRAT				
		NOMOR URUT				PARTAI
		1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7

1	AIFAT	34	302	647	4	4
2	AIFAT UTARA	-	207	246	-	-
3	AIFAT SELATAN	26	198	338	5	-
4	AIFAT TIMUR	-	220	71	2	-
5	AIFAT TIMUR TENGAH	-	479	178	65	-
6	AIFAT TIMUR SELATAN	-	194	46	-	-
7	AIFAT TIMUR JAUH	-	172	104	-	-
8	AITINYO	154	654	323	-	2
9	AITINYO UTARA	7	240	231	-	-
10	AITINYO RAYA	2	192	148	-	-
11	AITINYO BARAT	5	362	363	1	-
12	AITINYO TENGAH	72	453	192	-	3
13	AYAMARU SELATAN JAYA	-	113	468	-	-
14	AYAMARU	10	204	173	1	1
15	AYAMRU SELATAN	7	183	23	-	-
16	AYAMARU BARAT	74	351	257	-	1
17	AYAMARU JAYA	-	167	328	-	2
18	AYAMARU TENGAH	7	450	53	1	1
19	AYAMARU TIMUR	71	489	148	-	3
20	AYAMARU TIMUR SELATAN	2	213	256	-	1
21	AYAMARU UTARA	6	262	1.065	6	1
22	AYAMARU UTARA TIMUR	-	600	242	-	-
23	MARE	1	181	661	-	3
24	MARE SELATAN	3	39	820	1	1

JUMLAH	481	6.925	7.381	86	23
--------	-----	-------	-------	----	----

SUMBER : Formulir Model DB-1 DPRPB (BUKTI PT.PD-12)

TABEL 2. PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI DEMOKRAT

No.	DAPIL IV	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.	PIETERS KONDJOL	481
2.	HERDOMINA ISIR	6.925
3.	KAREL MURAFER	7.381
4.	MARGARETHA MAYOR	86

SUMBER : Formulir Model DB-1 DPRPB (BUKTI PT.PD-12)

Formulir Model DB-1 DPRPB tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kab. Maybrat Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRPB Tahun 2019, membuktikan bahwa Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Demokrat dan Caleh dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Untuk Dapil Provinsi Papua Barat yang dilakukan oleh TERMOHON untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Papua Barat dari Dapil IV telah benar, dimana atas Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Distrik Di Kabupaten dan Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Papua Barat Tahun 2019 dimaksud, baik saksi-saksi partai politik dan Bawaslu tidak mengajukan keberatan atas hasil tersebut. Dan Tabel dimaksud membantah dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam perhitungan ulang surat suara yang dilakukan TERMOHON terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon dan penggelembungan perolehan suara Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3.

2.14 Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa terjadi penghilangan suara Pemohon di 4 (empat) Distrik di Kab. Maybrat, yaitu di Distrik Aymaru Utara Timur, Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Selatan. Dimana perolehan suara yang benar menurut PIHAK TERKAIT yang telah ditetapkan oleh

TERMOHON (KPU) sebagaimana dalam Tabel 1 tersebut di atas, sebagai berikut :

TABEL 3. PEROLEHAN SUARA PARTAI/CALEG PARTAI DEMOKRAT DI 4 DISTRIK KAB. MAYBRAT YANG DIPERMASALAHKAN PEMOHON

NO.	KECAMATAN/ DISTRIK	PEROLEHAN SUARA PARTAI/CALEG PARTAI DEMOKRAT				
		NOMOR URUT				PARTAI
		1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7
1	AIFAT	34	302	647	4	4
2	AIFAT UTARA	-	207	246	-	-
3	AIFAT SELATAN	26	198	338	5	-
4	AYAMARU UTARA TIMUR	-	600	242	-	-

Keterangan :

Bahwa berdasarkan data Tabel 3 Permohonan Pemohon tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon telah keliru dan salah dalam menyajikan dan menguraikan data perolehan suara yang benar. Dimana untuk :

- 1) Distrik Ayamaru Utara Timur, Pemohon memperoleh suara yang benar adalah 0 (nol), BUKAN 423 (empat ratus dua puluh tiga) atau 104 (seratus empat) suara sebagaimana dalil Pemohon pada poin 34. 1) hal. 16; dan atas perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan;
- 2) Distrik Aifat, Pemohon memperoleh suara yang benar adalah 34 (tiga puluh empat) suara, BUKAN 522 (lima ratus dua puluh dua) suara sebagaimana dalil Pemohon pada poin 34. 2) hal. 17, dan atas perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan;
- 3) Distrik Aifat Utara, Pemohon memperoleh suara yang benar adalah 0 (nol) suara, BUKAN 26 (dua puluh enam) suara atau 860 (delapan ratus enam puluh) suara sebagaimana dalil Pemohon pada poin 34. 3) hal. 17, dan atas perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan;

- 4) Distrik Aifat Selatan, Pemohon memperoleh suara yang benar adalah 26 (dua puluh enam) suara, BUKAN 860 (delapan ratus enam puluh) suara sebagaimana dalil Pemohon pada poin 34. 3) halaman 17, dan atas perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan;
- 2.15 Bahwa atas penetapan rekapitulasi perhitungan ulang surat suara sebagaimana direkomendasikan oleh Bawaslu Kab. Maybrat telah dilaksanakan secara benar sesuai aturan dan sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kab. Maybrat, dimana tidak ada keberatan-keberatan atas hasil tersebut;
- 2.16 Bahwa PIHAK TERKAIT menolak secara tegas dalil Pemohon pada Poin 7 hal. 11 dan dalil Poin 17 s/d Poin 23 hal. 14, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi pengurangan suara Partai Demokrat yang diakibatkan KPU Kab. Maybrat tidak memasukkan hasil perhitungan ulang surat suara DPRD Propinsi dalam Formulir DB1-DPRPB untuk ditetapkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota DPR Papua dari setiap Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi sehingga sangat merugikan Pemohon;
- 2.17 Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil PEMOHON pada poin 25 halaman 25 yang menyatakan ada rekaman percakapan Caleg Nomor Urut 3 (Karel Murafer, SH) dan yonathan Salambauw/Caleg No.1 dari Partai Gerindra tentang Pleno di Kab. Maybrat bahwa telah diatur mengenai yang duduk di kursi DPR Provinsi dan penghitungan suara telah dibagi-bagi sesuai orderan. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi untuk membantah dalil Pemohon tersebut.
- 2.18 Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang sangat keliru dan menyesatkan karena rekapitulasi penghitungan suara termasuk perhitungan ulang surat suara berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Kab. Maybrat telah dilakukan secara berjenjang dan diawasi sepenuhnya oleh saksi-saksi peserta pemilu dan juga oleh Bawaslu, dimana dalam setiap hasil rekapitulasi penghitungan suara ditandatangani oleh saksi-saksi dan Bawaslu, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar sama sekali;

- 2.19 Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor : 370/BAWASLU.MBT/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019 Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk semua TPS yang ada di Kabupaten Maybrat Khusus Jenis Pemilihan DPRD Provinsi Papua Barat dan DPRD Kabupaten Maybrat Jo. Surat Rekomendasi dengan Nomor : 371/BAWASLU.MBT/IV/2019 pada tanggal 7 Mei 2019 Perihal Perhitungan Ulang Lanjutan yang telah ditindaklanjuti oleh Termohon, maka adapun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara DPRD Provinsi Papua Barat sebagaimana dalam Formulir DA1-DPRPB (untuk perhitungan ulang surat suara di seluruh TPS se-Kabupaten Maybrat, TERMOHON langsung mencatat angka-angkanya pada C1-Plano kemudian di catat ke Formulir Model DA1-DPRPB karena Formulir C1 telah habis terpakai saat perhitungan suara sebelum Bawaslu Kab. Maybrat) dan atas hal tersebut baik saksi-saksi Partai Politik, Bawaslu Kab. Maybrat sepakat dan tidak ada yang keberatan) sebagai berikut : perolehan suara Partai Demokrat = 23 (dua puluh tiga) suara, Caleg Nomor Urut 1 atas nama Pieters Kondjol (Pemohon) = 481 (empat ratus delapan puluh satu) suara, Caleg Nomor Urut 2 atas nama Herdomina Isir = 6.925 (enam ribu sembilan ratus dua puluh lima) suara, Caleg Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer = 7.381 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara, dan Caleg Nomor Urut 4 atas nama = 86 (delapan puluh enam) suara;
- 2.20 Bahwa sebagaimana telah PIHAK TERKAIT dalilkan di atas sesuai Tabel 1 yang bersumber dari Formulir DB1-DPRPB Kab. Maybrat diperoleh hasil perhitungan suara Partai Demokrat = 23 (dua puluh tiga) suara, Caleg Nomor Urut 1 atas nama Pieters Kondjol (Pemohon) = 481 (empat ratus delapan puluh satu) suara, Caleg Nomor Urut 2 atas nama Herdomina Isir = 6.925 (enam ribu sembilan ratus dua puluh lima) suara, Caleg Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer = 7.381 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu) suara, dan Caleg Nomor Urut 4 atas nama = 86 (delapan puluh enam) suara;
- 2.21 Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 4 Tahun 2019 di Tingkat KPU Propinsi sebagaimana dalam Formulir

Model DC1-DPRPB, diperoleh penghitungan suara termasuk hasil perhitungan ulang surat suara sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kab. Maybrat sebagai berikut :

No.	PARTAI POLITIK/CALEG ANGGOTA DPR PAPUA BARAT	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.	Partai DEMOKRAT	23
2.	PIETERS KONDJOL	7.982
3.	HERDOMINA ISIR	8.242
4.	KAREL MURAFER	9.742
5.	MARGARETHA MAYOR	372

Sumber : Formulir Model DC1-DPRPB (Bukti : PT.PD-13)

- 2.22 Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat pada Tingkat Distrik sesuai dengan Formulir Model DA1-DPRPB dan Rekapitulasi pada Tingkat Kabupaten sesuai Formulir Model DB1-DPRPB telah sesuai dengan Tingkat Propinsi sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat pada Formulir Model DC1-DPRPB;
- 2.23 Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka dalil Pemohon pada Poin 7 hal. 11 dan dalil Poin 17 s/d Poin 23 hal. 14 haruslah ditolak;
- 2.24 Bahwa PIHAK TERKAIT secara tegas menolak dalil Pemohon pada Poin 25 yang mendalilkan "bahwa telah diatur mengenai yang duduk di kursi DPR Propinsi dan perhitungan suara telah dibagi-bagi sesuai orderan, karena yang walaupun dalil Pemohon menyatakan bahwa pembagian kursi dan pengaturan suara sudah diatur sesuai orderan hanya antara Calon Nomor Urut 3 atas nama Karel Murafer dengan Caleg Nomor Urut 1 dari Partai Gerindra atas nama Yonathan Salambaw, namun secara implisit (tidak langsung) menuduh PIHAK TERKAIT terlibat.
- 2.25 Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan sangat menyesatkan, karena TERMOHON dalam melakukan pemungutan dan penghitungan

suara bahkan perhitungan ulang surat suara sebagaimana Surat Rekomendasi Bawaslu Kab. Maybrat dilakukan secara independen tanpa ada tekanan dari pihak manapun, terlebih pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan TERMOHON disaksikan saksi-saksi Partai Politik, Pengawas Desa, Bawaslu, Media, Warga Masyarakat. Oleh karenanya dalil permohonan Pemohon tersebut harus ditolak;

- 2.26 Berdasarkan uraian dalil-dalil Keterangan PIHAK TERKAIT di atas, maka adalah berdasarkan hukum apabila Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohonan tidak dapat diterima atau apabila Mahkamah berpedapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

D. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 sepanjang mengenai Pemilihan Papua Barat IV untuk pengisian Anggota DPRP Papua Barat.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



DANIEL TONAPA MASIKU, SH



MISBAHUDDIN GASMA, SH.MH.,



VINSENSIUS H. RANTEALLO, SH.MH